



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xx xxx, xx xxx, xxx xxxxxxx, Cipedes, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada X Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Bantar 53, Kel. Argasari Kec. Cihideung xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Maret 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0561/Reg.K/0534/2022/PA.Tmk tanggal 28 Maret 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Gunung Batu Perum Pesona Nirwana Blok B17, xx xxx, xx xxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Maret 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Tmk, tanggal 28 Maret 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Maret, tahun dua ribu sebelas (22-03-2011) telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 113/41/III/2011, tertanggal 22 Maret 2011, saat itu Penggugat berusia 18 tahun, berstatus perawan, dan Tergugat berusia 25 tahun, berstatus jejaka;
2. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat, yakni di Jalan Gunung Batu Perum Pesona Nirwana Blok B 17, RT004, xx xxx, Kelurahan/ Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx sampai dengan sekarang. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulanya berjalan secara lancar dan harmonis seperti perkawinan-perkawinan yang lain pada umumnya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri pada umumnya (ba'da dukhul), serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - X., laki-laki, lahir tanggal 18 Januari 2012, berusia 10 tahun;
 - X., laki-laki, lahir tanggal 01 Januari 2017, berusia 5 tahun;
 - X., laki-laki, lahir tanggal 08 Desember 2021 berusia 4 bulan;
4. Bahwa sebelumnya perlu Penggugat sampaikan, bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat, dan orang tua Penggugat-pun bertempat tinggal yang sama pada rumah dan alamat tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas. Tentunya orang tua Penggugat sudah sangat mengetahui kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sering mengalami perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, yang diantaranya penyebabnya adalah perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat suka berkata kasar dan lebih cenderung ke arah kekerasan verbal terhadap Penggugat bilamana antara Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan/ atau bertengkar;

6. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran dari sejak awal pernikahan tersebut, Penggugat sebagai seorang isteri masih mempertahankan dengan sabar dalam menjalani keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sampai dengan sebelum gugatan ini diajukan;

7. Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang selain sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani rumah tangganya tersebut, yang mana dalam pertengkaran tersebut Tergugat selalu berkata kasar dan/ atau lebih cenderung ke arah kekerasan verbal kepada Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar kepada anak-anak dari hasil perkawinannya;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kejadian tersebut sering dilihat oleh orang tua Penggugat;

9. Bahwa sekira pada bulan Maret 2020, Penggugat menerima pesan chat dari seseorang perempuan yang bernama Aini, yang menurut keterangan Penggugat adalah salah satu pegawai di dealer Yamaha Sutisna Senjaya, xxxx xxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya isi chat tersebut adalah seseorang perempuan yang bernama aini tersebut memohon kepada Penggugat untuk bertemu, yang mana Penggugat telah menyadari bahwa perempuan yang bernama aini tersebut adalah wanita idaman lain dan/ atau selingkuhan Tergugat. Hal mana Penggugat pernah melihat pesan chat whatsapp dari perempuan yang bernama aini tersebut masuk ke ponsel milik suaminya, yang tiada lain Tergugat, selain itu Penggugat mendengar kabar bahwa suaminya, yang



tiada lain Tergugat berselingkuh dengan seseorang bernama aini tersebut;

10. Bahwa Penggugat sebagai seorang isteri tentu tidak menerima akan hal tersebut, akan tetapi Penggugat menahan diri dengan tujuan ingin mempertahankan rumah tangganya tersebut dengan Tergugat, karena melihat kondisi anak-anak yang masih di bawah umur, sehingga dengan pertimbangan tersebut, Penggugat tidak secara langsung melakukan konfirmasi chat tersebut kepada Tergugat sebagai suaminya;

11. Bahwa sejak saat itu juga Penggugat masih dengan statusnya sebagai seorang isteri, menjalankan kewajiban kepada suaminya seperti seorang isteri pada umumnya, yakni dalam hal ini Tergugat. Namun setelah beberapa waktu dari kejadian tersebut, Penggugat kembali mendapatkan bukti video, yang mana dalam video tersebut Tergugat mencium seseorang perempuan lain lagi selain perempuan sebagaimana di maksud di atas, hal itu terjadi menurut keterangan Penggugat di Pangandaran;

12. Bahwa benar atas dua kejadian tersebut Penggugat sebagai seorang isteri masih dengan sabar ingin mempertahankan rumah tangganya tersebut dengan Tergugat. Bahwa selain dari pada itu, Tergugat sering tidak pulang ke rumah, dan kalaupun pulang ke rumah hanya untuk tidur dan mandi saja kemudian pergi lagi, yang mana Penggugat-pun tidak mengetahui tujuan perginya Tergugat;

13. Bahwa kemudian puncaknya adalah pada bulan Desember 2021, yang mana pada saat itu Tergugat jujur kepada Penggugat, bahwa benar telah menjalin hubungan dengan seseorang perempuan yang bernama aini tersebut. Dan Tergugat menyampaikan akan bermaksud untuk menikahi perempuan tersebut sekira pada bulan februari 2022;

14. Bahwa setelah pengakuan dari Tergugat tersebut, keributan yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat terhindarkan dari sejak bulan desember 2021 sampai dengan saat diajukannya gugatan ini, yang mana ketika perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara



Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan secara verbal terhadap Penggugat, Terlebih beberapa hari sebelum gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pulang ke rumah lebih kurang 2 (dua) hari lamanya tanpa alasan yang jelas;

15. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan sebelum diajukannya gugatan ini disebabkan oleh:

- a. Perbedaan dan/ atau perselihan pendapat;
- b. Kekerasan verbal Tergugat kepada Penggugat juga anaknya;
- c. Tergugat telah melakukan perselingkuhan;

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat dalilkan di atas, Penggugat sebagai seorang isteri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tersebut dengan Tergugat, yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dan sangat sulit untuk didamaikan, yang mana cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, yang berakibat pada putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

17. Bahwa dengan demikian tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi hal itu tidak dapat dicapai lagi karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, yang mana bila dipertahankanpun akan menimbulkan ke-**madharat**-an lebih banyak, sehingga tidak ada jalan lagi yang lebih baik dari pada itu, melainkan memutus ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, atas dasar pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah sepatutnya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut dikabulkan;

19. Bahwa dengan demikian cukuplah beralasan hukum bagi Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menghukum jatuh **Talak Satu Ba'in Sugro** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), yang karenanya putus ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

20. Bahwa segala biaya-biaya yang timbul dari gugatan perceraian yang Penggugat ajukan ini, Penggugat akan menanggungnya menurut hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
2. Menetapkan memutus ikatan perkawinan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) karena perceraian;
3. Menghukum jatuh **Talak Satu Ba'in Sugra** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**X**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat;

ATAU

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum X Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Bantar 53, Kel. Argasari Kec. Cihideung xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx dengan Nomor
0561/Reg.K/0534/2022/PA.Tmk tanggal 28 Maret 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 29 Maret 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0561/Reg.K/0534/2022/PA.Tmk tanggal 28 Maret 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Tmk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Halimah, S.H.I. dan Fachruddin Zakarya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Halimah, S.H.I.
Hakim Anggota

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Fachruddin Zakarya, S.H.

Panitera Pengganti

Perincian Biaya:

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	230.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)